

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ (Studi di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)

Oleh:

**MEGA AINUN AFIYAH
NPM. 1602030029**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ
(Studi di Pengadilan Agama Metro Perkara
Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MEGA AINUN AFYAH
NPM. 1602030029**

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)**

Nama : **MEGA AINUN AFIYAH**

NPM : 1602030029

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2020

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH

NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1552/In-28.2/D/PP.009/12/2020

Skripsi dengan Judul: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ (Studi di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt), disusun Oleh: MEGA AINUN AFIYAH, NPM: 1602030029, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/03 Desember 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Nency Dela Oktora, M.Sy

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ
(Studi di Pengadilan Agama Metro Perkara
Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)
Oleh:
MEGA AINUN AFIYAH

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal yang pada prinsipnya untuk seumur hidup. Akan tetapi membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, dikarenakan akan muncul berbagai persoalan di dalam rumah tangga yang dibina yang mengakibatkan perceraian. Salah satu alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan atau gugatan perceraian ialah antara suami isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hukum Islam putusannya perkawinan dengan alasan semacam ini di sebut *syiqaq*. Ketentuan perundang-undangan tentang melibatkan *hakam* dalam proses penyelesaian perkara *syiqaq* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka setelah mendengarkan keterangan saksi Majelis Hakim hendaknya mengangkat seorang *hakam* untuk mengetahui akar permasalahan yang menjadi sebab perselisihan antara suami isteri, dan juga sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan atau mempertahankan hubungan antara suami isteri yang bersengketa. Akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt Majelis Hakim tidak mengangkat seorang *hakam* sehingga dalam hal ini terjadi ketimpangan teori dengan fakta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta analisis dokumen (*content analysis*). Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Metro dalam penyelesaian perkara *syiqaq* perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, yaitu berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan serta kekhawatiran Majelis Hakim akan akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai pengangkatan *hakam*, sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap tentang Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan tata cara penyelesaian perkara *syiqaq* sebagaimana Q.S. An-Nisa' (4) ayat 35, Majelis Hakim tidak menerapkannya dengan alasan sudah di tempuh mediasi dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, serta telah didukung dengan pembuktian yang sempurna.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEGA AINUN AFIYAH
NPM : 1602030029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020
Yang Menyatakan,



Mega Ainun Afiyah
NPM. 1602030029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: /In.28.2/J.AS/PP.00.9/10/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : MEGA AINUN AFIYAH
NPM : 1602030029
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor:
0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 9
Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 7 Oktober 2020

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),



Nurhidayati

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلَيْهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa: 35)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Cordoba, 2017), 84

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat peneliti sayangi dan hormati. Merekalah sosok yang selalu menjadi motivator, inspirator dan guru yang mengajarkan kebaikan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Kedua adikku tersayang yang selalu ku recoki dan tidak mengeluh, serta menjadi sosok perlipur dalam kejenuhan dan kerinduan.
3. Bapak Ibu Dosen Al Ahwal Al Syakhsiyyah terimakasih atas ilmu, bimbingan dan motivasi yang diberikan kepadaku semoga ilmu ini dapat memberikan keberkahan di setiap langkah-langkahku.
4. Asatidz dan Asatidzah yang selalu membimbing dan memberikan ilmu agama yang sangat bermanfaat kepada peneliti selama tinggal di IMBI.
5. Uri fams dan Imbi '16 yang aku sayangi. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita, dan orang-orang yang mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terimakasih. Terimakasih atas keterlibatan dan waktunya.
6. Teman-teman seperjuangan Al Ahwal Al Syakhsiyyah angkatan 2016, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap.
7. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam tercurah kepada Nabi dan Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW yang sangat patur diteladani segala perkataan maupun perbuatannya. Judul skripsi ini “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara *Syiqaq* (Studi di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)”.

Peneliti menyusun skripsi ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan program strata satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Metro. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Phd. sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nurhidayati, M.H sebagai Kepala Jurusan Akhwalusy Asy Syakhsiyyah sekaligus selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih

banyak kekurangan dalam berbagai hal. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut, semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Metro, Desember 2020
Peneliti,



Mega Ainun Afivah
NPM. 1602030029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pertimbangan Hakim	8
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	8
2. Dasar Pertimbangan Hakim	9
3. Macam-macam Pertimbangan Hakim	11
B. <i>Syiqaq</i>	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syiqaq</i>	13
2. Sebab-sebab Terjadinya <i>Syiqaq</i>	18
3. Cara Penyelesaian <i>Syiqaq</i>	20
C. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara <i>Syiqaq</i>	25

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	30
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
	B. Sumber Data	31
	C. Teknik Pengumpulan Data	33
	D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	35
	E. Teknis Analisis Data.....	35
BAB IV	PEMBAHASAN.....	36
	A. Profil Pengadilan Agama Metro	36
	B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara <i>Syiqaq</i> di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt	39
	C. Analisis Hasil Penelitian.....	42
BAB V	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Dokumentasi Foto
9. Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0360/Pdt.G/
2020/PA.Mt
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan bentuk pergaulan hidup manusia yang terkecil dalam lingkungan masyarakat sosial, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan.

Berdasarkan Undang-Undang tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan dan juga azas dari suatu perkawinan. Akan sangat ideal apabila setiap perkawinan membawa kebahagiaan yang kekal dan abadi, tetapi terkadang suami isteri yang berusaha membina rumah tangga yang rukun dan tentram terpaksa harus mengakhiri rumah tangganya dengan melakukan perceraian, karena timbul suatu keadaan-keadaan ataupun hal-hal yang dirasakan oleh suami-isteri sebagai suatu sebab, sehingga kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri tidak mungkin lagi diteruskan. Meskipun suami isteri sedang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

dalam keadaan marah dan benci, akan tetapi penyelesaian persoalan harus dilakukan secara baik dan benar, sebagaimana ketentuan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Rencana manusia untuk membentuk keluarga serta rumah tangga yang kekal dapat terwujud apabila antara suami isteri berada dalam satu arah dan tujuan, saling menanamkan rasa kepercayaan dan pengertian. Namun, apabila hal tersebut tidak ditemukan dalam rumah tangga maka yang akan terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dan isteri bisa disebabkan oleh *nusyuz* isteri ataupun dapat disebabkan oleh kedzaliman suami. *Nusyuz* isteri dapat berupa tidak memenuhi kewajiban suami, tidak sabar menghadapi godaan materi, tidak dapat mengatur keuangan, atau melontarkan kata-kata yang menyakiti hati suami. Sementara kedzaliman suami sering mengabaikan tanggung jawab utamanya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan nafkah isteri, disamping itu suami memiliki sifat tercela seperti berjudi dan mabuk-mabukan.

Perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan atau gugatan perceraian ialah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hukum Islam putusannya perkawinan dengan alasan semacam ini disebut *syiqaq*.

Bagi pihak suami atau isteri yang mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerai ke Pengadilan Agama dan telah diterima serta cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka permohonan cerai talak atau gugat cerai tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa. Selama proses persidangan, pihak Pengadilan wajib mendamaikan suami isteri yang berperkara tersebut dan apabila tidak berhasil, maka putusan perceraian baru boleh dijatuhkan.

Hakim sebelum memberikan putusan tentunya mempunyai dasar hukum yang menjadi pertimbangan, baik secara normatif (hukum Islam) maupun yuridis (hukum positif), sehingga dapat menjatuhkan putusan dengan adil. Mustahil sebuah putusan bisa dikeluarkan tanpa pertimbangan hakim, karena pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan keadilan dan mengandung kepastian hukum. Apabila suatu perkara diputus tanpa adanya pertimbangan hakim maka putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pertimbangan hakim penting untuk semua putusan salah satunya dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.

Seperti halnya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Metro, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt. Dalam putusan

tersebut dipaparkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 November 1991, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Januari 1994 rumah tangganya mulai goyah selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan KDRT, sering marah-marah dan berkata kasar, sering minum-minuman keras yang memabukkan, dan sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ialah terjadi pada bulan Juni 2020, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Dilihat dari ketentuan perundang-undangan tentang melibatkan *hakam* dalam proses penyelesaian perkara *syiqaq* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka setelah mendengarkan keterangan saksi Majelis Hakim hendaknya mengangkat seorang *hakam* untuk mengetahui akar permasalahan yang menjadi sebab perselisihan antara suami isteri, dan juga sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan atau mempertahankan hubungan antara suami isteri yang bersengketa. Akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara tersebut Majelis Hakim tidak mengangkat seorang *hakam* sehingga dalam hal ini terjadi ketimpangan teori dengan fakta.

Mengacu pada permasalahan di atas, peneliti berpandangan perlunya penelitian lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian

perkara *syiqaq* (studi di Pengadilan Agama Metro perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt).

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan keilmuan tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.
- b. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan sarana bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti di Perpustakaan IAIN Metro dan berbagai Perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, sejauh ini peneliti belum menemukan tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq* (studi di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor:

0360/Pdt.G/2020/PA.Mt). namun demikian secara umum peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Hartono Purwadi (2016) dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Byl)”.²

Skripsi ini membahas masalah tentang kejelian dan ketelitian hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan yaitu lewat pembuktian. Karena pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Selain itu skripsi ini juga membahas mengenai landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Fokus penelitian ini lebih kepada menekankan pada pembahasan tentang landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena perselingkuhan. Sedangkan dalam penelitian peneliti, lebih difokuskan kepada analisis tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq*.

2. Muhammad Fahrudin (2016) dengan judul “Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi

² Hartono Purwadi, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN .Byl)” dalam Jurnal Bedah Hukum, Vol. 2, N0, 2 Oktober 2018, diunduh pada tanggal 30 September 2019.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 029/PDT.G/2015/PA.SAL)”³

Skripsi ini membahas masalah tentang dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim serta sejauh mana penerapan konsep *syiqaq* oleh hakim dalam menyelesaikan perkara melalui kaca mata hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini lebih kepada mengenai kedua saksi yang diajukan Penggugat, bahwa domisili salah satu saksi tidak memungkinkan untuk memberi keterangan. Sedangkan dalam penelitian peneliti, lebih difokuskan kepada analisis tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq*.

³ M Fahrudin, “Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 029/PDT.G/2015/PA.Sal.)” dalam (skripsi) eprints.walisongo.ac.id, diunduh pada tanggal 30 September 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian dari proses hukum acara perdata di pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan.¹ Pertimbangan hakim adalah bagian dari sistematika isi putusan hakim.

Seorang hakim harus mempunyai dasar pertimbangan terlebih dahulu dalam memutuskan suatu perkara. Adapun pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai bahan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka: 2013), 232.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian

³ *Ibid*, 141.

hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dasar hukum adanya pertimbangan hukum oleh hakim dapat dipahami dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.⁴

Hakim harus mempertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yustisiabile*) terkait putusannya, maka seorang hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya, setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mengandung putusan tersebut.⁵ Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 58 yang berbunyi:

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 ayat (4)

⁵ Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah”, *Petita* Vol. 1 Nomor 1/April 2016, 88.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisaa: 58)⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak atau berlaku adil. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini daitur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

3. Macam-macam Pertimbangan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya.⁷

Pertimbangan tentang duduk perkaranya meliputi gugatan penggugat,

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2017), 87.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 232.

jawaban tergugat, keterangan saksi, dan hasil dari berita acara sidang. Sedangkan perimbangan tentang hukumnya yaitu pertimbangan dasar hukum hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum memuat dalil-dalil hukum, baik yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist, maupun dari Undang-Undang.

Dasar dari suatu putusan salah satunya ialah pertimbangan. Pertimbangan dapat berupa tentang duduk perkara atau gugatan yang diajukan kepada Pengadilan dan dapat juga berupa pertimbangan hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan inti dari putusan. Pertimbangan ini berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam pertimbangan hukum harus diikutsertakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:⁸

- a. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil,
- b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian,
- c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,
- d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, hal tersebut diikuti analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bertumpu dari analisis itu, hakim melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya mengenai apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, lalu

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.⁹ Dikemukakannya alasan dan dalil hukum dalam isi putusan selain mengandung nilai objektif dan rasional, juga mengandung wibawa hukum, yang berarti bahwa putusan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum dan harus diterima oleh semua pihak yang berperkara.

B. Syiqaq

1. Pengertian dan Dasar Hukum Syiqaq

Syiqaq yaitu perselisihan atau permusuhan. Dan kata *syiqaq* berasal dari kata *Asy-Syiqu* dengan arti sisi. Adanya perselisihan suami-isteri itu disebut sisi, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan disebabkan adanya perlawanan atau pertentangan. Terkadang perselisihan timbul dari suami isteri secara bersamaan, bermula keduanya tidak bersepakat dalam menghilangkannya dengan kepayahan mereka secara khusus.¹⁰

Menurut Wahbah Zuhaily *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan. Beliau juga mengemukakan *syiqaq* karena *dharar* (bahaya). Bentuk-bentuk *dharar* yang dilakukan oleh suami kepada isterinya bisa berbentuk perkataan maupun perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah

⁹ *Ibid.*, 809.

¹⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 322.

Swi, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkannya.¹¹

Menurut Yahya Harahap apa yang dikatakan *syiqaq* telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri.¹²

Adapun jika suami-isteri silih berganti berselisih, antara keduanya menguatkan perbedaan serta tidak mengikuti langkah untuk mendekati satu sama lain dan tidak membuat kesepakatan, maka keadaan tersebut sangat genting karena dapat mengancam kehidupan keluarga sehingga diperlukan pertolongan dari pihak luar untuk mendatangi keduanya. Mereka adalah yang diharapkan ikut campur untuk tujuan kebaikan dan perbaikan dengan melihat segi kemaslahatan pada diri suami-isteri.

Menurut Beni Ahmad Saebani, tingkatan persengketaan, perselisihan, pertengkaran dan konflik suami isteri memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ada tiga tingkatan yaitu:¹³

- a. Perselisihan tingkat rendah, yaitu tingkat pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya isteri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan membangunkan dengan cara kasar, seperti memercikkan mukanya dengan air, dan isteri tidak terima, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran.

¹¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhi*, jilid 9, (ttp.: Darul Al-Fiqr, tt.), 418.

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 265

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. Ke-5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 51.

- b. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami isteri yang disebabkan oleh kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan diantara mereka, misalnya suami melihat isterinya sedang bersama laki-laki, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau isterinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.
- c. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar misalnya isteri dan suami murtad, suami berzina dengan pelacur atau dengan isteri orang lain, dan sebaliknya isterinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.

Ketidaksesuaian dalam rumah tangga tidak hanya terdapat di salah satu pihak, akan tetapi pada kedua belah pihak suami isteri. Perselisihan dalam sebuah rumah tangga baru bisa disebut *syiqaq* apabila sampai kepada batas dimana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami isteri. Dalam hal ini, apabila ketidakcocokan hanya terdapat pada salah satu pihak dan bukan datang dari keduanya, maka belum bisa dikatakan *syiqaq*. Perselisihan dalam rumah tangga baru bisa disebut *syiqaq* apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai dan perselisihan itu tidak terjadi dalam waktu yang sebentar melainkan dalam kurun waktu yang lama.

Dasar hukum *syiqaq* ialah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa

(4) ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisaa: 35)*¹⁴

Menurut Musthafa Abdul Wahid dalam buku Ali Yusuf As-Subki dua penengah, yaitu dari keluarga suami dan keluarga isteri berkumpul bersama untuk membahas berbagai penyebab *syiqaq* dan mengobatinya. Kedua pihak atau bisa disebut dengan *hakam* berusaha memalingkan berbagai pandangan demi kesederhanaan, membimbing hati untuk konsisten serta menyerahkan kepada Allah, jika berhasil mendamaikan mereka dan perbuatannya benar.¹⁵ Pertimbangan dipilihnya dua orang *hakam* dari keluarga suami dan isteri, karena mereka adalah orang yang sangat mengharapkan kebahagiaan keluarga dengan menyesuaikan hubungan kekerabatan dari suami-isteri.

Kedua *hakam* tersebut dapat melakukan hal-hal yang dianggap masalahat, mempertahankan suatu perkawinan atau memutuskan suatu perkawinan, tanpa membutuhkan kerelaan dari pihak suami-isteri maupun perwakilannya. Apabila dalam melaksanakan tugasnya para *hakam* berbeda pendapat, maka hakim menyuruh pada kedua *hakam* untuk

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga.*, 323.

mengulang kembali pembahasannya, jika *hakam* masih tetap berbeda pendapat maka hakim dapat mengangkat *hakam* lain.¹⁶

Selain dasar hukum dari ayat Al-Qur'an, *syiqaq* juga diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut M. Yahya Harahap makna *syiqaq* yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 definisinya sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 35 sekaligus sama maknanya serta hakikatnya dengan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “ antara suami isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹⁷

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak isteri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara lengkap alasan yang dijadikan dasar gugatan dapat dijumpai dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana sifatnya boleh alternatif artinya salah satu alasan saja yang dimasukkan dalam gugatan perceraian di bolehkan, tentunya disesuaikan dengan fakta yang mengiringinya.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beruit: Dar Al-Fikr, 1983), 250.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan.*, 265.

2. Sebab-sebab Terjadinya *Syiqaq*

Penyebab utama terjadinya *syiqaq* adalah karena adanya *nusyuz* dari pihak suami maupun isteri. Maka ditemukan beberapa alasan penyebab terjadinya *syiqaq* yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. *Syiqaq* yang disebabkan oleh *nusyuz* isteri

Adapun faktor penyebab *syiqaq* dalam rumah tangga yang disebabkan oleh *nusyuz* isteri sering menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1) Isteri tidak memenuhi kewajiban suami

Seorang isteri harus menta'ati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak melenceng dari ajaran Islam. Standar utama untuk mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta sayang dalam rumah tangga adalah kepatuhan isteri terhadap suaminya.

2) Keluar rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i

Keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suami walaupun untuk menjenguk orang tuanya merupakan bentuk kedurhakaan isteri terhadap suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga.

3) Tidak mampu mengatur keuangan

Seorang isteri wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain, harus berlaku hemat dan tidak boros demi masa depan anak-anaknya dan belanja secukupnya tidak hura-hura. Apabila seorang

¹⁸Sebab-sebab Terjadinya *Syiqaq* Dalam Rumah Tangga, Dalam sc.syeikhnurjati.ac.id diunduh pada tanggal 20 Desember 2019.

isteri boros, maka itu merupakan kesalahan isteri karena tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Bila hal ini dilakukan secara terus menerus maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.

4) Melontarkan kata-kata yang menyakiti hati suami

Seorang isteri hendaknya menjaga kehormatannya, melindungi kesuciannya, dan memerhatikan suaminya, mendidik anak-anaknya, menjaga kebaikan rumahnya, serta menebarkan cinta di tengah anggota keluarganya. Jangan sampai seorang isteri melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati suami karena hal tersebut merupakan dosa yang besar.

b. *Syiqaq* yang disebabkan oleh *nusyuz* suami

Adapun faktor penyebab *syiqaq* dalam rumah tangga yang disebabkan oleh *nusyuz* suami sering menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1) Seorang suami tidak memenuhi kewajiban isteri

Seorang suami harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap isterinya, karena dalam rumah tangga tidak hanya isteri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai isteri. Karena kedua belah pihak telah melakukan pernikahan, maka keduanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing.

2) Ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarganya

Setiap suami harus memahami bahwa isteri merupakan amanah yang dibebankan kepada suami dan sudah menjadi keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Seorang suami harus memberikan nafkah lahir serta batin kepada isterinya dengan kemampuannya dan tidak menzalimi isterinya.

3) Melontarkan kata-kata yang menyakiti hati isteri

Seorang suami hendaknya menjaga lisannya, hanya karena kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti seorang suami bebas membentak dan memukul isterinya.

Ketidaksesuaian dalam rumah tangga bukan saja terdapat di satu pihak, tetapi pada kedua belah pihak. Percekcokan dalam rumah tangga baru disebut *syiqaq* bila sampai pada batas di mana tidak dapat lagi diselesaikan antara suami isteri.

3. Cara Penyelesaian Syiqaq

Apabila timbul perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami isteri, maka Allah swt. menetapkan agar dapat menunjuk dua *hakam* untuk mengatasi perselisihan dan dapat memberikan nasihat kepada pasangan suami isteri tersebut. Salah seorang *hakam* mewakili pihak suami dan seorang *hakam* mewakili pihak isteri. Hal ini dilakukan karena apabila perselisihan terus berlanjut maka akan berujung pada kehancuran

keluarga, anak-anak terlantar, dan berbagai hubungan terputus, sesuai dengan firman Allah swt. QS. An-Nisa' (4) ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisaa: 35)¹⁹

Menurut Muhammad Thalib yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin dkk., cara penyelesaian *syiqaq* yaitu merujuk pada ayat di atas menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan perkara ini adalah suami isteri dan kerabatnya. Jika tidak ada, maka orang lain yang mendengar persoalan suami isteri tersebut hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka. Apabila perselisihan ini disebabkan oleh pembangkangan (*nusyuz*) isteri, maka hendaknya suami dapat mengatasinya dengan cara paling ringan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 35 terlebih dahulu. Namun, jika perselisihan disebabkan oleh kezaliman (*nusyuz*) suami dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berbuat zalim atau sulit menghilangkan *nusyuznya*, yang selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dalam rumah tangganya, maka kedua suami isteri dan kerabatnya wajib mengutus dua

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

orang *hakam* (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka.²⁰

Apabila kedua *hakam* telah berusaha untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang berselisih tersebut, dan kemuadian mereka menarik kesimpulan bahwa perdamaian tidak mungkin tercapai, maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Akan tetapi pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa kedua *hakam* tersebut memiliki kedudukan seperti hakim, bukan sekedar orang yang mewakili pasangan suami isteri tersebut. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad.²¹

Secara kronologis, Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi perkara *syiqaq* adalah sebagai berikut:²²

- a. Hakim harus mempelajari dan meneliti penyebab terjadinya perkara *syiqaq* tersebut. Apabila teridentifikasi penyebabnya adalah karena *nusyuz* isteri, maka jalan yang ditempuh dalam penyelesaiannya sebagaimana dalam kasus *nusyuz* isteri. Dan apabila sebab perkara *syiqaq* berasal dari *nusyuz* suami, maka hakim harus mencari seseorang yang disegani oleh suami untuk menasehati suami agar dapat menghentikan sikap *nusyuz*-nya itu. Namun, apabila sebab *syiqaq*

²⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 128-129.

²¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Cahaya Umat, 2012.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 195-196.

berasal dari keduanya dan keduanya saling menuduh sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, maka hakim mencarikan seseorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

- b. Bila langkah-langkah tersebut tidak berhasil dan ternyata pertengkaran antara suami-isteri kian menjadi, maka hakim hendaknya menunjuk seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri dengan tegas menyelesaikan perkara *syiqaq* tersebut. Kepada kedua orang yang disertai wewenang (*hakamain*) untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah tersebut atau kalau tidak memungkinkan menceraikan keduanya, hal tersebut tergantung pada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq* dapat dikabulkan apabila

Majelis Hakim telah:

- a. Meneliti dan terbukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
- b. Meneliti dan terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
- c. Mempertimbangan sebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri.
- d. Mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan suami isteri. Sebagai saksi, mereka harus disumpah.

- e. Mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Hakam dapat ditunjuk oleh masing-masing pihak atau oleh hakim.
- f. Membuktikan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²³

Penyelesaian perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqaq* dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menegaskan bahwa hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Jika ditelaah, ketentuan tersebut bersifat “*imperatif*”. Dalam Pasal tersebut ada perkataan “harus” yakni “harus” didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Berarti pemeriksaan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri wajib atau mesti diperiksa terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan.²⁴

Pengangkatan *hakam* dalam perkara perceraian atas alasan *syiqaq* dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan perkara sudah selesai memeriksa saksi dan alat bukti lainnya. Pengangkatan *hakam* diperlukan apabila dalam proses pemeriksaan perkara *syiqaq* tidak didukung oleh pembuktian yang sempurna, akan tetapi terdapat petunjuk atau indikasi bahwa sifat *syiqaq*nya merupakan tahapan pertengkaran yang tajam, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak membuahkan hasil dan harapan damai.

²³ Fauzan Nento dan Titin Samsudin, “Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo”, *Al-Mizan* Vol. 14 No. 2/2018, 233-234.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan.*, 266.

Pengangkatan *hakam* dilakukan melalui putusan sela sebagai tindakan insidental hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dalam putusan sela tersebut selain diangkat para *hakam* tersebut juga diberitahu mengenai tugas *hakam*, batas waktu tugas serta penundaan pemeriksaan atau penjatuhan putusan akhir.

Secara umum *hakam* berperan sebagai juru damai atau menjadi penengah antara suami isteri yang sedang bersengketa, dengan cara menyelidiki dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat mendamaikan dan merukunkan kembali pasangan suami isteri untuk menjalankan rumah tangga. Untuk dapat mewujudkan perdamaian sangat tergantung pada kebijaksanaan para *hakam*. Dan dari pihak suami isteri diperlukan kesadaran dan kelembutan hati.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara *Syiqaq*

Pertimbangan hakim merupakan hal penting dalam memutuskan suatu perkara, sebab keputusan hakim akan berdampak bagi kelangsungan hidup para pihak untuk selanjutnya. Apabila keputusan hakim tidak mempunyai pertimbangan serta alasan yang tepat sebagai dasar keputusan, akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai dasar atau landasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara umum persyaratan akan adanya pertimbangan hakim ataupun dasar untuk suatu putusan dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “segala keputusan pengadilan selain

harus memuat alasan atau dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq* dapat dikabulkan apabila Majelis Hakim telah meneliti dan terbukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut apakah berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Majelis Hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara.

Mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah dan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut. Akan tetapi, alangkah lebih baik bila Majelis Hakim hanya memandang bagaimana kondisi rumah tangga tersebut saat ini dan apakah rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Oleh karena itu,

Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini juga disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri hakim dapat mengangkat seseorang untuk menjadi *hakam*.²⁵

Keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri dianggap sebagai keterangan bernilai kesaksian, sekaligus dapat menjadi alat bukti apabila keterangan yang diinformasikan memenuhi syarat-syarat sebagai saksi berdasarkan pendengaran, penglihatan, serta hal yang dialami sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1), (2) HIR/ 308 RBG, selanjutnya keterangan yang diberikan ada relevansinya dengan alat bukti yang lain.

Menurut hukum Islam apabila terjadi suatu konflik besar dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak dapat mengutus dua orang *hakam (hakamain)* sebagai juru damai, dengan maksud untuk mencari jalan keluar sebagaimana firman Allah swt. QS. An-Nisa' (4) ayat 35. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah*. Perdamaian dalam sengketa perkawinan, khususnya perceraian akan membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui

²⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat 1 dan 2

perdamaian akan dicapai kesepakatan serta solusi yang memuaskan dan terselesaikannya permasalahan rumah tangga yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Selain proses pemeriksaan perkara yang berlangsung di persidangan, dalam memutuskan perkara *syiqaq* yang menjadi pertimbangan hakim adalah teori kemashlahatan hukum, yaitu Majelis Hakim berperan sebagai pemberi makna melalui penemuan hukum dan menciptakan hukum baru melalui putusannya juga harus bisa mewujudkan kemashlahatan bagi pihak yang berperkara dalam setiap putusannya. Sehingga tidak memunculkan pihak-pihak yang merasa menang dan yang merasa kalah. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yaitu *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “menolak kemudharatan (bahaya) harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan (manfaat)”, apabila perkawinan dilanjutkan dan hanya menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan dikhawatirkan keduanya tidak menajalankan hak dan kewajibannya, serta demi kekmashlahatan kedua belah pihak maka menurut pendapat Majelis Hakim solusi terbaik adalah dengan perceraian.

Berkaitan dengan hal tersebut sudah lazim bahwa seorang hakim dalam memutuskan perkara *syiqaq* tidak selalu didasarkan pada adanya kerelaan para pihak yang bersengketa, meskipun tetap ada kewajiban bagi seorang hakim untuk berusaha agar perkara yang diperiksanya dapat diselesaikan secara perdamaian oleh para pihak untuk mendapatkan putusan yang

diinginkan. Maksudnya adalah keputusan tersebut diterima dengan kesadaran penuh oleh suami isteri tanpa menganggapnya berat sebelah.

Apabila hal tersebut telah dilakukan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga suami isteri tersebut benar-benar telah rusak (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakim dapat menjatuhkan putusan tersebut setelah sebelumnya dilakukan permusyawaratan Majelis Hakim.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya ialah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹

Penelitian ini datanya diperoleh dari pengumpulan dokumen serta informasi yang benar-benar dibutuhkan. Karena dalam hal ini peneliti akan meneliti serta menganalisa pertimbangan yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Metro dalam memutuskan perceraian dengan alasan *syiqaq*, terutama pada perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan study kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi.² Sedangkan deskriptif analisis yakni penelitian yang bertujuan menganalisa mengenai objek yang sedang diteliti, yaitu pertimbangan hakim dalam

26. ¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011), 34.

menyelesaikan perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Sedangkan data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.⁴ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵ Adapun peneliti menggunakan dua tipe sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer adalah data dalam bentuk atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁶

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Agama Metro. Akan tetapi, tidak semua hakim menjadi subyek penelitian ini, hanya terbatas pada hakim yang ditentukan oleh peneliti dan dianggap memahami terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Penika Cipta, 2014), 171.

⁴ *Ibid.*, 161.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian.*, 157.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 22.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁷ Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel yang berkaitan dengan perkara *syiqaq*, yang berada di perpustakaan maupun diunduh melalui internet.

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan, dan menjadi pedoman atau acuan penulisan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas⁸ atau bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dan lain sebagainya.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 47.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum, artikel, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Fiqh Munakahat dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber tertulis atau catatan peristiwa yang telah lalu.¹⁰ Dokumentasi merupakan cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen tentang berkas perkara berupa putusan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Dalam hal ini, dokumentasi yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt. yang digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara *syiqaq*.

2. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber.¹¹ Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan alasan *syiqaq*. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Hakim

⁹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian.*, 107.

¹¹ *Ibid.*

Pengadilan Agama Metro yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan menggunakan interview bebas terpimpin untuk mendapatkan data.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik tuduhan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.¹²

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹³ Jadi, peneliti melakukan analisa kasus yang bertujuan untuk mencari data yang berbeda dengan yang ditemukan.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Dalam hal ini, dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkan atau didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikannya.¹⁴ Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dianalisis

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian.*, 320.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 274.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk jawaban permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, setelah peneliti mendapatkan data-data serta gambaran yang cukup jelas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Metro, maka kemudian peneliti akan menganalisa untuk mengambil sebuah kesimpulan. Apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan hukum normatif (hukum Islam) dan yuridis (hukum positif), atau malah menyimpang. Adapun hukum normatif yang digunakan untuk menganalisa adalah konsep masalah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah luar Jawa dan Madura, realisasinya baru terbentuk tahun 1960 dengan didasari pada surat Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1960 dimana pada poin (7) keputusan menteri tersebut memutuskan Mahkamah Syari'ah Metro sebagai cabang dari Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang untuk daerah tingkat II/ Kabupaten Lampung Tengah.

Sejak awal pembentukannya pada Tahun 1960 hingga pertengahan Tahun 2002, Pengadilan Agama Metro berkiprah untuk melayani masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal di tiga Kabupaten/Kota, yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. Namun sejak tanggal 28 Agustus 2002, Kabupaten Lampung Tengah memiliki Pengadilan Agama sendiri yaitu Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai Kepres No. 2 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002, sehingga Pengadilan Agama Metro pada saat itu wilayah hukumnya tinggal dua Kabupaten/Kota, yaitu Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.¹

Tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur memisahkan diri membentuk Pengadilan Agama Sukadana sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 (bersama 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia). Sehingga pada saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya tinggal satu Kabupaten/Kota, yaitu Kota Metro. Pada Tahun

¹ Admin, "Sejarah Pengadilan Agama Metro" dalam www.pa-metro.go.id, diakses pada 27 Juli 2020.

2004 Pengadilan Agama Metro resmi menginduk pada Mahkamah Agung baik secara finansial, administratif, maupun organisasi.

Pengadilan Agama Metro pada awal berdirinya termasuk klasifikasi kelas IIA, namun sejak memasuki Tahun 1993 berubah klasifikasinya menjadi kelas IB, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 1993 kemudian berubah klasifikasinya menjadi kelas IA hingga sekarang. Pengadilan Agama Metro berlokasi di Jl. Raya Stadion No. 24 B, Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

Visi Pengadilan Agama Metro yaitu Mendukung terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung. Sedangkan Misi Pengadilan Agama Metro yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.²

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Metro

Ketua Pengadilan Agama Metro : Drs. H. Abd Malilk, S.H., M.S.I.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro: -

Hakim : 1. Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H.

2. Drs. H. Musthofa Amin

3. Dra. Alia Al Hasna, M.H

4. Drs. Aminuddin

5. Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

² Admin, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro" dalam www.pa-metro.go.id, diakses pada 27 Juli 2020.

Panitera : H. Edy Kisay, S.H., M.H.

Sekretaris : H. Bunyamin, S.Ag

Panmud Hukum : Elpina, S.Ag

Panmud Gugatan : Hj. Fauziah, S.HI

Panmud Permohonan : Denny Afprian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti: 1. Sya'yansyah, S.Ag

2. Erna Yuli Susanti, S.HI

3. Susiana, S.H.

4. Suhendi, S.H.

5. Rizky Amalia, S.H., M.H.

6. Fitri Chindithia S., S.HI., M.H.

Kasubag Kepegawaian dan ORTALA : H. Rusbandi, S.H.

Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan : Yoshi Aria, S.T.

Kasubag Umum dan Keuangan : Fadli Akuntanto, S.E.

Tugas pokok Pengadilan Agama Metro sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari’ah.”³

Berdasarkan tugas pokok di atas, dapat diketahui bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan Agama Metro adalah mengadili sengketa dan

³ Admin, “Tugas Pokok Pengadilan Agama Metro” dalam www.pa-metro.go.id, diakses pada 27 Juli 2020.

perselisihan di bidang perkawinan. Salah satu perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Metro adalah perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020PA.Mt.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara *Syiqaq* di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Berdasarkan penjelasan tentang duduk perkara yang disebutkan dalam perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, diketahui ada 4 (empat) item yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu meliputi: Penggugat merupakan isteri sah Tergugat, syarat dan alasan Penggugat mengajukan gugatan, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan, kesanggupan membayar biaya perkara.⁴

Menurut Drs. Waljon Siahaan, S.H, M.H., hakim Pengadilan Agama Metro menjelaskan bahwa hakim dalam memeriksa perkara terlebih dulu harus mempelajari dan meneliti gugatan tersebut apakah terbukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam pertimbangan hakim memandang kasus tersebut sudah cukup bukti adanya *syiqaq*. Hal tersebut didasarkan pada pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat yang apabila dicermati kesaksian tersebut saling mendukung dan bersesuaian lalu dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan dari Penggugat yang menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang

⁴ Putusan Hakim Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati, dan sering minum-minuman keras yang memabukkan. Dari bentuk perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh sebab-sebab tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim telah mengandung unsur *dharar* yang dinilai berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga tidak ada harapan antara mereka hidup rukun kembali. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat sudah berdasar hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan suatu perkara bisa disebut *syiqaq* apabila dalam proses penyelesaian perkaranya sudah melibatkan keluarga karena dianggap krusial.⁵

Ketentuan khusus yang mengatur perihal penyelesaian perkara *syiqaq* yaitu penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain mengacu pada ketentuan tersebut, dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Majelis Hakim dapat mengangkat seorang *hakam*. Akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara ini Majelis Hakim tidak mengangkat seseorang untuk menjadi *hakam*.

⁵ Wawancara dengan hakim PA Metro, Drs. Waljon Siahaan, S.H, M.H., pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 14.30-15.30 di Pengadilan Agama Metro

Alasan mengapa Majelis Hakim tidak mengangkat seorang *hakam* yaitu karena dalam proses pemeriksaan perkara *syiqaq* tersebut didukung oleh pembuktian yang sempurna dan sebelum mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama pihak keluarga telah berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut namun tidak berhasil. Selain itu, sebelum dilaksanakan proses persidangan Majelis Hakim telah menunjuk mediator sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah dilaksanakan sedemikian rupa akan tetapi mediasi tidak berhasil. Meski demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengangkat seseorang untuk menjadi *hakam*.⁶

Selain berdasar pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara *syiqaq* tersebut juga mempertimbangkan teori masalah. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa'i dalam kitabnya *Al-Mar'ah baina fiqh wa Qonun* yang menyatakan bahwa:

“kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Selain tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih tersebut, akan lebih baik apabila mengakhiri hubungan perkawinan tersebut”.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Putusan Hakim Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Meskipun demikian, tetap ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk berusaha agar mendamaikan para pihak yang berperkara untuk mendapatkan keputusan yang diinginkan.

C. Analisis Hasil Penelitian

Peneliti sebelum menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Metro pada perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt. akan mengklasifikasikan kepada 2 (dua) hal yaitu, duduk perkara dan pertimbangan hukum.

Pertama, berkaitan dengan duduk perkara sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka duduk perkara tersebut sudah sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila sudah cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dirumuskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi alasan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan ada faktor pemicu atau penyebab terjadinya perselisihan tersebut. Di antara penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Tergugat sering melakukan KDRT, sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati dan sering minum-minuman keras yang memabukkan. Tergugat dalam jawabannya tidak membantah kalau Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan. Begitu juga tentang sering keluar malam, namun menurut Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah dengan cara bekerja wirausaha yang terkadang harus dimalam hari untuk

mencari barang dagangan, wajar jika Tergugat keluar dimalam hari untuk mencari nafkah. Bahwa yang membantah oleh Tergugat adalah tentang KDRT, justru penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu anggota Kepolisian Resor Metro dan telah berlangsung selama 10 tahun, namun Tergugat bersabar dan selalu menasehati Penggugat bahkan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi. Hal ini semakin menguatkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 (fotokopi KTP) yang telah dibubuhi materi dan sesuai dengan yang aslinya yang menjelaskan mengenai bahwa Penggugat berdomisili di Metro maka perkara tersebut adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Metro, hal ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya P.2 (fotokopi akta nikah) yang telah dibubuhi materi dan sesuai dengan yang aslinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri, Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dikarenakan

Tergugat melakukan KDRT dan sering minum-minuman keras yang memabukkan. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat telah membuktikan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan anggota Kepolisian. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Karena dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT dan karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim keadaan tersebut telah mengandung unsur *dharar* yang dinilai berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, serta dalil Tergugat tentang adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain selama sepuluh tahun semakin mengukuhkan kebenaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak sehingga solusi terbaik hanyalah dengan perceraian.

Sifat atau kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh suami maupun istri adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, bertanggung jawab serta menghindari sifat-sifat tercela yang dapat menyebabkan perasaan tidak menyenangkan antara salah satu pihak dari pasangan tersebut.

Menilik dari permasalahan di atas bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah bahwa Tergugat sering minum-minuman keras yang

memabukkan dan sering keluar malam, sehingga hal tersebut bisa dikatakan bahwa Tergugat memiliki sifat tercela dan menimbulkan kebencian pada Penggugat yang merasa dirugikan dan tersiksa atas perbuatan tersebut. Begitu juga dengan menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun istri harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, sebab apabila salah satu saja ada yang dilalaikan maka hal ini merupakan indikator runtuhnya ikatan perkawinan.

Majelis Hakim pada perkara yang diteliti ini tidak mengangkat seseorang untuk menjadi *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* ini. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri hakim dapat mengangkat seseorang untuk menjadi *hakam*. Hal ini tentunya terdapat kesenjangan teori dengan praktik.

Menurut peneliti mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro tidak mengangkat *hakam* adalah karena setelah ditempuh proses mediasi, namun hasilnya gagal yang kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan namun tidak berhasil juga. Sedangkan antara mediasi dan pengangkatan *hakam* bila ditinjau dari sudut hukum acara peradilan agama sangat berbeda, dimana mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan perkara, sedangkan *hakam* dalam proses perkara. Akan tetapi, pengangkatan *hakam* hanya diperlukan apabila dalam proses pemeriksaan perkara *syiqaq* tidak didukung oleh pembuktian yang sempurna, dan menurut M. Yahya Harahap ketentuan perihal pengangkatan *hakam* hanya bersifat fakultatif artinya tidak diwajibkan.

Sehingga menurut peneliti dirasa akan percuma dan membuang waktu lebih lama padahal dapat diprediksi hasilnya akan gagal. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *syiqaq* ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro menjatuhkan putusan setelah ditemukan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun lagi meskipun tanpa adanya pengangkatan *hakam* terlebih dahulu, maka hal ini tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran terhadap tata tertib pemeriksaan. Dengan kata lain putusan tersebut sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak.

Kedua, berkaitan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt adalah selain berdasar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara *syiqaq* tersebut juga mempertimbangkan teori masalah. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa'i dalam kitabnya *Al-Mar'ah baina fiqh wa Qonun* yang menyatakan bahwa:

“Kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Selain tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih tersebut, akan lebih baik apabila mengakhiri hubungan perkawinan tersebut”.⁸

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan hubungan perkawinan suami

⁸ Putusan Hakim Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

isteri yang berselisih akan banyak menimbulkan kemudharatan. Selain untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sulit diwujudkan, juga berbahaya bagi kelangsungan pendidikan dan perkembangan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro dalam memutus perkara perceraian atas dasar sering terjadinya pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT dan sering minum-minuman keras yang memabukkan, yang mana hal tersebut bukan merupakan sebagai alasan pokok. Akan tetapi hakim memandangnya sebagai salah satu faktor pemicu atau penyebab terjadinya perselisihan, dan karenanya dapat mengakibatkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Menurut peneliti hal ini logis dan sesuai dengan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya unsur-unsur dari alasan perceraian yang tertera dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah terpenuhi semuanya, sehingga menurut peneliti Pengadilan Agama Metro telah tepat dalam memutuskan perkara *syiqaq* karena setelah dicermati dalam putusan tersebut terdapat kesesuaian antara dalil-dalil gugatan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Setelah peristiwa hukumnya jelas dan terbukti sebagaimana fakta yang ditemukan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka menurut peneliti amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000, - (dua ratus empat puluh satu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro dalam memutus perkara *syiqaq* pada putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, sebelumnya telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk memutuskan perkara perceraian tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran Majelis Hakim akan akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak, dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan dasar normatif dan yuridis yang mengutamakan konsep *mashlahah*.

B. Saran

1. Hakim dengan sifat-sifat arif dan kebijaksanaannya hendaknya terus menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya, salah satunya yaitu prinsip

mempersukar perceraian dengan mengingat dampak negatif perceraian bagi generasi yang akan datang.

2. Pasangan suami isteri sudah seharusnya untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat positif atau terpuji seperti amanah, jujur, setia, dan bertanggung jawab serta menghindari diri dari sifat-sifat tercela agar kehidupan rumah tangga bisa dipertahankan dan terhindar dari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penika Cipta, 2014.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2017.
- Fahrudin, M. "Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 029/PDT.G/2015/PA.Sal." dalam skripsi eprints.walisongo.ac.id. diunduh pada tanggal 30 September 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Mansari. "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah". *Petita* Vol. 1 Nomor 1/April 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka: 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nento, Fauzan dan Titin Samsudin. "Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo". *Al-Mizan* Vol. 14 No. 2/2018.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2011.
- Purwadi, Hartono. "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN .Byl" dalam Jurnal Bedah Hukum. Vol. 2. N0. 2 Oktober 2018. diunduh pada tanggal 30 September 2019.

Putusan Hakim Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 2. Beriut: Dar Al-Fikr, 1983.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Cet. Ke-5 Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Cahaya Umat, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. jilid 9. ttp.: Darul Al-Fiqr. tt.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

www.pa-metro.go.id.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 1194/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020

23 Oktober 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.

2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor : 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA
SYIQAQ (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor:
0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)**

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* khususnya pada perkara Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt?
2. Apakah perkara Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt sudah cukup alasan untuk dijadikan dasar pengajuan gugatan perceraian?
3. Apakah ada ketentuan khusus yang mengatur perihal penyelesaian perkara *syiqaq*, sehingga kalau ada apa yang membedakan proses pemeriksaan dengan kasus perceraian lain?
4. Apakah bukti-bukti dan keterangan saksi sudah cukup untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt?
5. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dengan tidak terlebih dahulu mengangkat seorang *hakam* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sesuai dengan firman Allah swt. QS. An-Nisa' (4) ayat 35 pada perkara Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt?
6. Selain harus berdasar pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, apakah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam menyelesaikan perkara *syiqaq*?

Metro, Oktober 2020



Mega Ainun Afiyah
NPM. 1602030029

Pembimbing II

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Tarqiyuzi, M.Ag
NIP. 196012171990031002



Nurhidayati, MH
NIP. 197611092009122001

OUTLINE
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA
SYIQAQ (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor:
0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pertimbangan Hakim
 - 1. Pengertian Pertimbangan Hakim
 - 2. Dasar Pertimbangan Hakim
 - 3. Macam-macam Pertimbangan Hakim
- B. *Syiqaaq*
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Syiqaaq*
 - 2. Sebab-sebab Terjadinya *Syiqaaq*
 - 3. Cara Penyelesaian *Syiqaaq*
- C. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara *Syiqaaq*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknis Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil Pengadilan Agama Metro
- B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara *Syiqaq* Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt
- C. Analisis Hasil Penelitian


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Metro, Oktober 2020



Mega Ainun Afiyah
NPM. 1602030029

Mengetahui,

Pembimbing I


Drs. Tarufizi, M.Ag
NIP. 196012171990031002

Pembimbing II


Nurhidayati, MH
NIP. 197611092009122001



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/1470/HM.01.1/X/2020

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Research**

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/1154/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : MEGA AINUN AFIYAH
NPM : 1602030029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt)


Untuk melakukan *Research* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, 19 Oktober 2020

Ketuz,


Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I.
NIP. 19591230.198803.1.003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.01/1153/2020

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : MEGA AINUN AFIYAH .
NPM : 1602030029
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAO (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR: 0360/PdL.G /2020/PA.Mt)
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Oktober 2000

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Dr. Wafar Sihkan, SH, MU





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 341
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrou

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-675/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MEGA AINUN AFIYAH
NPM : 1602030029
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602030029.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dan pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Mekhrudi Sudin, M.Pd
NIP. 5083119810301001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20 Juli 2020		1. Bacaan dip er Gini 2. Tujuan ke jsh. Gak target 3. Koneksi format	
	10/8'2020		Acc BAB 1, 2, 111 Skripsi + hasil turritin	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH

NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

Mega Ainun Afiyah

NPM. 1602030029





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 16' 2020		Acc APD	

Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, MH

NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,



Mega Ainun Afiyah

NPM. 1602030029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/ 9'2020		Runt yang mjd Dasar Kebijakan Hal (sua p-but pta.)	
	25/ 9'2020		Perbaiki Keypuh	
	28/ 9'2020		Ace BAB IV	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

Mega Ainun Afiyah
NPM. 1602030029





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Difteri isi diper buku sesuai buku jauh</p> <p>- Acc difteri isi</p> <p><u>L.P.M.</u></p> <p>Gambarkan Variabel penelitian mu, Bagaimana skema yg dan set veng</p> <p>- Pertanya ke kelas di rumah Bagaimana bertanggung jawab di pengujian perkenan sangat di P.A Metro menurut Hukum dll.</p>	 

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M. Ag

NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Mega Ainun Afiyah

NPM.1602030029



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>LBM: Teori jukls kesenjangan syariah di sukoharjo (Ker. gpl) - Perbandingan hukum & syaria.</p> <p>Bab I Ace -</p> <p>Bab: Teori perbandingan hukum di perbandingan dan bagian ke bagian</p> <p>Bab: II Ace.</p> <p>Bab III. - Beda dan persamaan di sumber dan perbandingan - dan perbandingan sumber di perbandingan</p>	

2: Dosen IAIN ini
di pokok perbandingan
perbandingan

3: Perbandingan IAIN ini juga = perbandingan perbandingan
sebelum terdapat

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Farmizi, M. Ag
NIP. 196012171990031002

Mega Ainun Afiyah
NPM. 1602030029





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>APD :</p> <ul style="list-style-type: none">- Diperiksakan apa yg men. jwb permasalahan- Diselamatkan dg teori yg.- sbg bahan jwb bab IV B. <p>Ape - APD .</p>	 

Dosen Pembimbing I,



Drs. Yarmizi, M. Ag
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,



Mega Ainun Afiyah
NPM.1602030029





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)-41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Bab IV:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sejenis & Differensi- Cukuf & alinea sy. <p>A. Diselamatkan sfg syrah, C.B. Versi mis: tlg masalah yg ter penting & bobot.</p> <p>B. Semua waandem. sejenis & APD mu, & di bawak & tem. & Rencan Alsalaf.</p> <p>C. Analisis, guna km teori (Bal. d. d) sfg pisan beedh ulle me beedhi praktik (B).</p>	 

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M. Ag
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Mega Ainun Afiyah
NPM.1602030029





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mega Ainun Afiyah
NPM : 1602030029

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			- Analisis: & klasifikasi phrs. - & masing & teori yg. AEC-1-V, diper banyak selk uji mungkin.	 

Dosen Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M. Ag
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,



Mega Ainun Afiyah
NPM.1602030029




Foto bersama Drs. Waljon Siahaan, S.H, M.H. setelah melakukan wawancara



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 27 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kota Metro sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Yosodadi, 07 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kota Metro sebagai Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus dikuasakan kepada Siti Hapsari Dyah Anggraeni, Advokat yang berkantor di Jl. Seminung No. 42 Rt 006 Rw 002 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 November 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Nomor : - tertanggal 13 Januari 1992;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl. Wolter Monginsindi Rt. 043 Rw. 014 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 1) ANAK I, Laki-laki, Umur 27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun;
 - 2) ANAK II, Umur 20 (Dua Puluh) Tahun;
 - 3) ANAK III, Umur 14 (Empat Belas) Tahun;
 - 4) ANAK IV, Umur 9 (Sembilan) Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
 - d. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang larut malam;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2020, setelah kejadian tersebut

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 2



Pergugat pergi dan meninggalkan Tergugat, sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kemuka kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi pada Pengadilan Agama Metro dan keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi. Setelah menunjuk Dra. Alia Al-Hasna, MH., sebagai Mediator, Majelis Hakim kemudian memerintahkan para Pihak untuk melaksanakan mediasi dan melaporkan hasilnya kepada majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi yang dibenarkan para pihak ternyata mediasi tidak berhasil. Majelis hakim kemudian mendamaikan para pihak dan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara



diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang perkara aquo didaftar secara e-court. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia berperkara secara e-litigasi;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan perkara ini disidangkan secara elektronik dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal sidang perkara sampai tahap pembuktian;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 01 Juni 2020 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Point 5, Huruf (1.2.3.4) Permohonan Pemohon

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam point 1 mendalilkan "Tergugat Sering Melakukan KDRT", tidaklah benar karena faktanya Tergugat dan Penggugat telah berumah tangga selama 21 Tahun dan dikaruniai 4 orang anak, jika benar tuduhan Penggugat jika Tergugat KDRT dan ringan tangan mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan selama itu, sehingga alasan Tergugat dalam surat gugatannya hanya mengada-ada untuk mencari cari alasan untuk berpisah / bercerai.
2. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada point 2, yang mendalilkan jika "Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar", tidaklah benar karena faktanya Tergugat selaku suami mendidik dan menasehati Tergugat selaku istri dengan baik dan benar tidak berkata kasar dan tidak ringan tangan, dalil alasan Penggugat tersebut merupakan suatu cara mencari2 alasan untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat.
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada point 4, yang mendalilkan "Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang larut malam" Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah dengan cara bekerja wirausaha (berdagang) yang terkadang harus dimalam hari untuk mencari barang dagangan, sehingga wajar dan patut jika

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt



Tergugat keluar di malam hari untuk mencari nafkah demi kelangsungan kehidupan Penggugat beserta anak-anak.

4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada No. 5.6.7.8 itu tidaklah benar karena fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat telah nusyuz dengan melakukan perselingkuhan dengan salah satu anggota Kepolisian Resor Metro, dan itu pun telah diketahui oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat, bahkan Tergugat beserta anak telah mengetahui perbuatan Penggugat tersebut telah berlangsung selama 10 tahun, dan Tergugat beserta anak-anak bersabar dan selalu menasehati Penggugat bahkan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi hingga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

5. Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon akan mentalak/menceraikan Termohon dengan syarat semua kewajiban Pemohon terlebih dahulu harus dipenuhi dan apabila kewajiban-kewajiban Pemohon tidak dipenuhi terlebih dahulu maka Termohon sampai kapanpun tidak ikhlas disebabkan karena pernikahan dibangun atas dasar suka sama suka dan kenyataannya sekarang Pemohon dengan alasan mengada-ada akan mencerikan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan dalam gugatan tersebut maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan secara keseluruhan;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

ATAU, apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini akan berpendapat mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan sedang Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama - Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 25 Juni 2012 setelah dicocokkan dengan asli lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor - tertanggal 13 Januari 1992 yang tercatat pada yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, yang telah dinagezelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi keluarga yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah dimuka Sidang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 22 Hadimulyo RT.03 RW.01 Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama Johan, Shinta Julia, Zalfha, dan Zhoiner;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat punya pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar Tergugat. Kejadiannya kurang lebih tiga tahun yang lalu ketika saksi bersama Penggugat dan saksi dua sedang berada di rumah saksi dua, Tergugat datang marah marah dan menarik Penggugat kemudian menampar pipi Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui apa masalahnya. Setelah itu Tergugat keluar dan masuk mobil menghambur hamburkan isi mobil dan lalu pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat sehingga sejak

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan dan Tergugat tinggal di tempat kos kosan;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat layaknya suami isteri akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh bercerai;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Metro;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar Tergugat. Kejadiannya kurang lebih tiga tahun yang lalu ketika saksi bersama Penggugat dan saksi satu sedang berada di rumah saksi, Tergugat datang marah marah dan menarik Penggugat kemudian menampar pipi Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui apa masalahnya. Setelah itu Tergugat keluar dan pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat sehingga sejak Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan dan Tergugat tinggal di tempat kos kosan
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tidak tahan lagi dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah dimuka yakni SAKSI TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Turut orangtua, tempat kediaman di Jalan Gurame RT.

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Disclaimers

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengabdian publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanitwaan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-304 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW. 002 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro; dibawah sumpahnya saksi menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman anaknya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi bersama anak Penggugat pernah diajak oleh Penggugat ke kantornya Pak Harun anggota Kepolisian. Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan yang saksi tahu bahwa Penggugat diberi uang oleh Pak Harun kemudian Penggugat anak Penggugat dan saksi pergi;
- Bahwa waktu saksi SMP, saksi sering melihat Pak Harun datang ke Toko Pengugat dan duduk lama disana, tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Pak Harun berdua duaan atau berpelukan. Saksi hanya tahu di Face Book Penggugat kalau chatting dengan Pak Harun menggunakan kata kata Beb sehingga menurut saksi mereka ada hubungan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi. Pengugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon gugatan dikabulkan sedang Termohon menyatakan mohon gugatan ditolak;

Bahwa jalannya sidang perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus ternyata Tergugat telah memberi kuasa kepada H Siti Hapsari Dyah Anggraeni, Advokat yang berkantor di Jl. Seminung No. 42 Rt 006 Rw 002 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Oleh karena surat kuasa tersebut telah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut SEMA RI*) Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka H Siti Hapsari Dyah Anggraeni telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (*untuk selanjutnya cukup disebut UU*) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI*) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Alia Al Hasna, M.H., telah dilaksanakan sedemikian rupa akan tetapi mediasi tidak berhasil. Walau demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa mendamaikan para pihak sebagaimana diamanatkan Pasal 154 ayat 1 R.bg tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang oleh karena Tergugat setuju maka perkara ini diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang bahwa sepanjang menyangkut hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 November 1991 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor : 270/6/II/1992 tertanggal 13 Januari 1992, telah tidak dibantah oleh Tergugat. Begitu juga halnya tentang adanya empat orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak dipertentangkan para pihak;

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan para pihak sehingga menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang Penggugat dalam gugatan mohon dijatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Januari 1994 rumah

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3349 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat; Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat tanpa alasan yang jelas, sering minum-minuman keras yang memabukkan dan sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang larut malam sehingga sejak Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang Tergugat dalam jawabannya tidak membantah kalau Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan. Begitu juga tentang sering keluar malam, namun menurut Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah dengan cara bekerja wirausaha yang terkadang harus dimalam hari untuk mencari barang dagangan, wajar jika Tergugat keluar di malam hari untuk mencari nafkah. Bahwa yang membantah oleh Tergugat adalah tentang KDRT, marah marah dan berkata kasar terhadap Penggugat. Dan menurut Tergugat, justru Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu anggota Kepolisian Resor Metro dan telah berlangsung selama 10 tahun, namun Tergugat bersabar dan selalu menasehati Penggugat bahkan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi. Oleh karena Termohon mohon gugatan ditolak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P. 2 dan dua orang sebagaimana diuraikan diatas sedang Tergugat telah mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang ditandai P.1 (Fotokopi KTP) adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai, telah di-nazegeleq dan dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Bahwa menurut bukti

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat berdomisili di Metro maka dengan demikian perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Metro sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang ditandai P.2 (Fotokopi Akta Nikah) adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai, telah di-nazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya. Bukti ini adalah otentik yang isinya menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Bahwa menurut bukti tersebut Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang tentang saksi saksi Penggugat, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan (sahabat) Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, kemudian sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutuskan perkara ini;

Menimbang tentang saksi Tergugat, bahwa saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan (teman anak) Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, kemudian sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang hubungan Penggugat dengan Pak Harun, dan secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi penting ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal diatas akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sampaikan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384-3340 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti P. 2 dan kesaksian saksi Pengugat dengan Tergugat diatas diperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada pada tanggal 23 November 1991 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor : 270/6//1992 tertanggal 13 Januari 1992;
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT dan karena Tergugat sering meminum minuman keras yang memabukkan;
- Sejak Juni 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Teman teman Penggugat telah berupaya menaehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai tetapi Penggugat tetap bersikukuh bercerai;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai apabila ada alasan, dan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, *in casu* berdasarkan fakta diatas, unsur unsur perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yaitu:

1. "antara suami dan isteri" : fakta diatas menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext.318)



2. "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" : fakta diatas, menunjukkan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

3. "tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". fakta diatas menunjukkan bahwa

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020, sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- Teman Teman Penggugat telah berusaha menasehati Pengugat agar mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil;
- Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang dalam situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dapat dinilai bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suatu *mitaqon ghalidzo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah runtuh bahkan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam mengarungi rumah tangga telah terabaikan. Meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa rumah tangga dimana suami isteri pisah rumah serta tidak lagi berhubungan dan melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami isteri, merupakan indikator runtuhnya ikatan perkawinan dan rangka bangun suatu rumah tangga. Bahkan menurut kaidah hukum dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, jika suami isteri telah pisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah, berarti rumah tangganya telah pecah (*breakdown marriage*).

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah sampai pada tahap retaknya perkawinan (*breakdown marriage*) yang sulit diperbaiki sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki ajaran Islam dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) dan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud sehingga solusi terbaik adalah perceraian.

Menimbang keberatan Tergugat bercerai dengan alasan sebagaimana dalam surat jawaban tidak dapat dipertimbangkan, justru dalil Tergugat tentang adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki laki lain selama sepuluh tahun semakin mengukuhkan kebenaran bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sehingga solusi terbaik hanyalah dengan perceraian

Menimbang bahwa hal ini juga sejalan dengan pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa'i didalam Kitabnya *Al-Mar'ah baina fiqh wa Qonun*, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والتراخ عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو نافها فإن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل لا يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياتي جد معها الطمأنينة والإستقرار

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak anak dan perkembangan mereka. Tidak ada kebiakan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Mudah-mudahan Allah (setelah itu) akan menganugerahkan kepada masing masing dengan pasangan baru yang akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman;*

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dari perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sogra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Waljon Siahaan S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Musthofa Amin
Hakim Anggota,

Drs. Waljon Siahaan S.H., M.H.

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.125.000,00
4. PNBP Relass Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana sebagai forum kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364.3341 (ext. 318)

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mega Ainun Afyah dilahirkan di Bungkok pada tanggal 21 Oktober 1999, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Jamaludin dan Ibu Darti.

Pendidikan yang peneliti tempuh dimulai di Sekolah Dasar Negeri 4 Bungkok selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMP Darul 'Ulum Sekampung selesai pada tahun 2013, sedangkan untuk pendidikan sekolah menengah atas, peneliti tempuh di MAN 1 Lampung Timur selesai pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 peneliti melanjutkan studi di IAIN Metro, fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Keluarga Islam (AS).